

**DAMPAK HUKUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024
TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD
KABUPATEN CIREBON PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
BISYRU MAULANA ALI
NIM 2283130020

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2025 M / 1446 H**

ABSTRAK

Bisyru Maulana Ali NIM: 2283130020. *Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum tercapainya keterwakilan perempuan sebesar 30% di DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu Serentak 2024, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur kewajiban kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Pada praktiknya, keterwakilan perempuan yang terpilih hanya mencapai sekitar 28%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik. Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada dua hal, yaitu bagaimana penerapan ketentuan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu pada Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon, serta bagaimana dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon baik dari sisi efektivitas regulasi maupun implikasinya terhadap representasi politik daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris untuk mengkaji dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan KPU, Bawaslu, serta anggota DPRD perempuan, dan studi dokumentasi terhadap arsip pemilu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuota pencalonan perempuan telah dipenuhi secara administratif, keterwakilan perempuan yang terpilih belum mencapai 30%, sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan secara administratif pada tahap pencalonan oleh partai politik, namun belum sepenuhnya tercermin dalam hasil akhir pemilu karena jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD masih berada di bawah ambang batas afirmasi, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas praktik politik, yang dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, serta dukungan politik yang belum optimal.

Kata kunci: *Pemilu Serentak 2024, Keterwakilan Perempuan, Kuota 30%, DPRD Kabupaten Cirebon*

ABSTRACT

Bisyru Maulana Ali. Student ID: 2283130020. The Legal Impact of the 2024 Simultaneous General Elections on Women's Representation in the Cirebon Regency DPRD: The Perspective of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections

This research is motivated by the failure to achieve 30% female representation in the Cirebon Regency Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2024 Simultaneous Elections, despite Law Number 7 of 2017 mandating a quota for women's representation in legislative nominations. In practice, elected women only account for approximately 28% of the total, indicating a gap between legal norms and political reality. The research questions are formulated in two areas: how the provisions on women's representation in the Election Law will be implemented in the 2024 Elections in Cirebon Regency, and how the 2024 Simultaneous Election law will impact women's representation in the Cirebon Regency DPRD, both in terms of regulatory effectiveness and its implications for regional political representation.

This study uses a qualitative method with a sociological-juridical approach and empirical legal research to examine the legal impact of the 2024 Simultaneous Elections on women's representation in the Cirebon Regency Regional People's Representative Council (DPRD) based on Law Number 7 of 2017. Data were obtained through observation, interviews with the General Elections Commission (KPU), Elections Supervisory Agency (Bawaslu), and female DPRD members, and documentation studies of election archives. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that although the quota for women's candidacy has been fulfilled administratively, the representation of elected women has not yet reached 30%, thus creating a gap between legal norms and political practice in the region.

The results indicate that the implementation of the 30% quota for women's representation in the 2024 Simultaneous Elections in Cirebon Regency has been implemented administratively at the nomination stage by political parties. However, it has not been fully reflected in the final election results because the number of women elected to the DPRD is still below the affirmative action threshold. This indicates a gap between legal regulations and the reality of political practice, influenced by structural and cultural factors, as well as suboptimal political support.

Keywords: 2024 Simultaneous Elections, Women's Representation, 30% Quota, Cirebon Regency DPRD

الملخص

بيسيرو مولانا علي، رقم القيد: ٢٠٢٠.١٣١٣٨٢٢. الأثر القانوني للانتخابات العامة المترامنة لعام ٢٠٢٤ بمحافظة تشريبيون من منظور القانون رقم ٧ لسنة (DPRD) على تمثيل المرأة في مجلس النواب الإقليمي ٢٠١٧. بشأن الانتخابات العامة

يستند هذا البحث إلى حقيقة عدم تحقق نسبة تمثيل المرأة البالغة ٣٠٪ في مجلس النواب الإقليمي لمحافظة تشريبيون في الانتخابات العامة المترامنة لعام ٢٠٢٤، على الرغم من أن القانون رقم ٧ لسنة (DPRD) ٢٠١٧ قد نصّ على إلزامية حصة تمثيل المرأة في ترشيحات الانتخابات التشريعية. وفي التطبيق العملي، لم تتجاوز نسبة تمثيل النساء المنتخبات حوالي ٢٨٪، مما يدل على وجود فجوة بين القواعد القانونية والواقع السياسي. وقد صيغت إشكالية هذا البحث في مسألتين رئيسيتين، وهما كيفية تطبيق أحكام تمثيل المرأة الواردة في قانون الانتخابات في انتخابات عام ٢٠٢٤ بمحافظة تشريبيون، وكذلك مدى الأثر القانوني للانتخابات العامة المترامنة لعام ٢٠٢٤ على تمثيل المرأة في مجلس النواب الإقليمي لمحافظة تشريبيون، سواء من حيث فعالية التنظيم القانوني أو من حيث انعكاساته على التمثيل السياسي على المستوى المحلي

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي من خلال المقاربة القانونية-الاجتماعية ونوع البحث القانوني التجريبي (DPRD) لدراسة الأثر القانوني للانتخابات العامة المترامنة لعام ٢٠٢٤ على تمثيل المرأة في مجلس النواب الإقليمي بمحافظة تشريبيون، استنادًا إلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن الانتخابات العامة. تم الحصول على البيانات (Bawaslu) وهيئة مراقبة الانتخابات، (KPU) من خلال الملاحظة، والمقابلات مع لجنة الانتخابات العامة وأعضاء مجلس النواب الإقليمي من النساء، إضافة إلى دراسة التوثيق لأرشيف الانتخابات. وتم تحليل البيانات عبر مراحل الاختزال، والعرض، واستخلاص النتائج. وتُظهر نتائج البحث أنه على الرغم من استيفاء حصة ترشيح النساء إداريًا، فإن نسبة تمثيل النساء المنتخبات لم تصل إلى ٣٠٪، مما يدل على استمرار وجود فجوة بين القواعد القانونية والممارسة السياسية على المستوى المحلي

أظهرت نتائج البحث أن تطبيق أحكام حصة تمثيل النساء بنسبة ٣٠٪ في الانتخابات العامة المترامنة لعام ٢٠٢٤ في محافظة تشريبيون قد نُقِدَ إداريًا في مرحلة الترشيح من قبل الأحزاب السياسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كامل في النتائج النهائية للانتخابات، حيث إن عدد النساء اللواتي تم انتخابهن كعضوات في مجلس النواب الإقليمي ما زال دون حد التدابير التمييزية الإيجابية، الأمر الذي يبرز وجود فجوة بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة السياسية، والتي تتأثر بعوامل هيكلية وثقافية، إضافة إلى ضعف الدعم السياسي

الممارسة السياسية، المتأثرة بعوامل هيكلية وثقافية، إضافة إلى ضعف الدعم السياسي غير الأمثل.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات العامة المترامنة لعام ٢٠٢٤، تمثيل المرأة، حصة ٣٠٪، مجلس النواب الإقليمي

بمحافظة تشريبيو

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Bisyru Maulana Ali**
NIM : **2283130020**
Judul Skripsi : **Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 1 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing



Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP: 197312282007102003.

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP: 197108162003121002

UINSSC

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Bisyru Maulana Ali**
NIM : **2283130020**
Judul Skripsi : **Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 1 Februari 2026

Pembimbing I,



Dr. Leliva, S.H., M.H.
NIP: 197312282007102003.

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP: 197108162003121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi:



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP.198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**”, oleh **Bisyru Maulana Ali, NIM: 2283130020**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 10 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang:

Dr. Mohamad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H
NIP: 1992972522019031012

Penguji I:



Dr. Rabith Madah Khulaili
Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H
NIP: 198612032109031009

Penguji II:



H. Ilham Bustomi, M. Ag.
NIP: 197303292000031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bisyru Maulana Ali**
NIM : 2283130020
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Februari 2004
Alamat : Blok. Serang Kulon, Kel. Pasalakan, Kec.
Sumber, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 1 Februari 2026

Yang menyatakan,




Bisyru Maulana Ali
NIM: 2283130020

MOTTO

*“Langkah kecil hari ini tetap layak dirayakan,
hidup boleh dinikmati, tapi masa depan tetap dirancang.”*

“Langkah ini tumbuh dari doa Ibu dan keringat Ayah.”

(Penulis)



UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, sumber kekuatan, tempat berserah, dan pemilik takdir terbaik. Atas rahmat, pertolongan, dan ketetapan-Nya, saya mampu melewati setiap tahap perjalanan ini.
2. **Ayah dan Ibu tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus dan segala dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Dosen pembimbing dan seluruh dosen yang pernah mengajar saya**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian. Terima kasih karena telah membimbing tanpa mematikan ide, mengarahkan tanpa mengambil alih langkah, dan memberi ruang agar saya tumbuh dengan kemampuan saya sendiri.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat, dan tetap percaya bahwa hal-hal baik layak diperjuangkan sampai garis akhirnya. Skripsi ini bukan hanya bukti kelulusan, tetapi juga bukti bahwa saya pernah hampir menyerah, namun memilih lanjut berjalan.

Sahabat-sahabat seperjuangan (Latifers A1), Anis Fiharnum, Fikri Fatoni, Chusnul Khotimah, Nursetiawati, Syifa Shafira Noviyanti, dan Fajar Setiawan yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa yang ta

ternilai dan semangat yang tak pernah pudar, serta karena telah memberikan semua informasi seputar hal-hal yang ada di kampus.

5. **Teman kelas hukum tatanegara kelas A angkatan 2022**, yang menjadi bagian paling hidup dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih karena tidak sekadar menjadi teman belajar, tetapi juga menjadi teman bertumbuh, tempat bertukar pikiran, tempat saling menguatkan, dan menjadi cerita yang akan saya bawa lama setelah kampus tinggal menjadi kenangan.
6. **Narasumber dan seluruh pihak yang membantu penelitian saya**, yang membuka pintu data, berbagi cerita, memberi saya perspektif dari lapangan, dan memperkaya isi skripsi ini dengan realitas yang tidak selalu ada di buku. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pengalaman, sehingga penelitian ini memiliki suara yang lebih jujur dan berdasar.
7. **Teman-teman rumah (Jack n Joel dan 8cm)**, yang hadir tanpa perlu saya jelaskan ketika hari sedang terasa sulit. Terima kasih untuk telinga yang selalu siap mendengar, untuk waktu yang diberikan tanpa hitungan, untuk kebersamaan sederhana yang justru paling bermakna.
8. **Teman-teman KKN 1 ASGAR**, keluarga dadakan yang datang dengan banyak pelajaran. Terima kasih karena mengajarkan kebersamaan yang tumbuh dari hari-hari yang sederhana namun penuh makna.
9. **Pihak-pihak lain**, yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu yang sudah menjadi tempat cerita, keluh kesah serta memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Bisyrul Maulana Ali**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Blok. Serang Kulon, Kel. Pasalakan, Kec.
Sumber, Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 0895607936247
Email : bima88043@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Pasalakan, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Syarif Hidayatullah, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMK Budi Tresna Muhammadiyah Cirebon,
2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA-FASYA) Periode
2025/2026

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Mohamad Rana, M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Leliya, S.H, M.H, dan Dosen Pembimbing II Bapak H. Nursyamsudin, M.A, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 1 Februari 2026



Bisyrul Maulana Ali



UINSSC

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـِـَ...و	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...ي...أ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas

...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
A. Konsonan	xii
B. Vokal	xiii
1. Vokal Tunggal	xiii
2. Vokal Rangkap	xvi
3. Maddah	xvi
4. <i>Ta' Marbutah</i>	xvii
5. <i>Syaddah</i> (Tasydid)	xvi
6. Hamzah	xvi
C. Kata Sandang	xvi
D. Penulisan Kata	xvi
E. Huruf Kapital	xvi
F. Tajwid	xvi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Pemikiran.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Kualitatif	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis Penelitian.....	25
4. Sumber Data Penelitian.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan Skripsi	30
BAB II TINJAUAN TEORITIS	33
A. Landasan Teoritis	33
1. Teori Feminisme Hukum	33
2. Teori Representasi Politik.....	35
B. Tinjauan Konseptual	38
1. Pemilihan Umum	38
2. Keterwakilan Perempuan	41
C. Kebijakan Afirmatif	43
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	47
A. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon ...	47
B. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.....	49
C. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Penerapan Ketentuan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon.....	56
1. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon	56
2. Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan dan Hasil Pemilu 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.....	60
B. Implikasi regulasi Pemilu Serentak 2024 dan penerapannya terhadap keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.	70
1. Implikasi dari Penerapan Kuota Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.....	70

2. Kendala yang dihadapi perempuan dalam proses keterpilihan pada Pemilu Serentak 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.....	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

